

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 29 Mei 1997

Nomor	: B-203/E/Epl.1/5/1997	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	PARA KEPALA KEJAKSAAN
Lampiran	: -	TINGGI
Perihal	: Petunjuk Tehnis penanganan dan penyelesaian perkara Kehutanan.	Di <u>SELURUH INDONESIA</u>

Berdasarkan laporan Direktur Tindak Pidana Umum Lain setelah mengikuti Tim Supervisi TPHT Pusat pada TPHT Daerah sejak 22 Januari 1997 s/d 6 Maret 1997, ternyata disamping hal-hal yang sudah baik/positif masih ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana Kehutanan.

Oleh karena dipandang perlu memberikan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Penekanan terhadap petunjuk yang sudah ada.
 - 1.1. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor. SE-002 JA/4/1995 tentang] Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain, perkara tindak pidana Kehutanan seperti yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Ketentaun-ketentuan Pokok Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1985 tentang PerIindungan Hutan merupakan atau termasuk perkara penting, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS - 004/JA/31 1994 tentang Pengendalian Penting Tindak Pidana Umum.
Oleh karena itu kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri diingatkan untuk tetap dapat mengendalikan penanganan dan penyelesaian perkara Kehutanan tersebut dan memberikan petunjuk/arahan kepada Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan pidana dengan memperhatikan beberapa hal Sabagai berikut
 - 1.1.1. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
 - 1.1.2. Seyogianya Penuntut Umum tidak menuntut hukuman denda, tetapi hukuman badan.
 - 1.2. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara kehutanan tersebut, agar secara konsisten tetap mengikuti petunjuk teknis seperti yang terdapat didalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 3 Mei 1995 Nomor: B-189/E/5/ 1995, perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Kehutanan.
Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengadakan uji petik kembali apakah setiap Jaksa sudah mengetahui adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana. Umum tersebut
Jika diantara Jaksa di jajarannya ada yang belum mengetahui, Kepala Kejaksaan agar mengadakan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut untuk dibagikan kepada semua Jaksa.
 - 1.3. Meskipun perkara tindak pidana Kehutanan pada umumnya tidak termasuk perkara yang besar dan rumit, namun agar tetap dipedomani Surat Jaksa Agung RI tanggal 23 Januari 1982 Nomor: R-025/ A-311/1982, perihal kelancaran dalam Penyelesaian perkara pidana.
Oleh karena itu jika di wilayah hukum Saudara terdapat perkara tindak pidana Kehutanan, Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri agar segera menunjuk atau menugaskan seorang Jaksa yang memenuhi syarat. termasuk kecakapan dan senioritasnya yang sejak dari permulaan penyidikan secara bijaksana, membicarakan dan memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperhatikan kepada penyidik, sehingga dapat dihindari kekurangan-kokurangan pada berkas perkara, yang akibatnya kelak berkas perkara tidak perlu bolak balik untuk dilengkapi.
 - 1.4. Kepala Kejaksaan Tinggi agar mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang terkait (POLDA, Pengadilan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Kantor Wilayah Kehutanan) untuk melaksanakan sidang

ditempat atau sidang terapung seperti yang telah diberikan petunjuk dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 25 Juli 1985 Nomor: 433/E/ Ept.2/6/1986 perihal Sidang Terapung.

2. Petunjuk sehubungan dengan hasil tim Supervisi TPHT Pusat pe& TPHT Daerah.
 - 2.1. Jika Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan/ Kepala Dinas Kahutanan belum mengambil prakarsa, Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri agar mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan tetap dengan tujuan untuk pemutakhiran dan penyesuaian data perkara tindak pidana Kehutanan.

Dari hasil supervisi yang telah dilaksanakan oleh Tim Supervisi TPHT Pusat pada TPHT Daerah, pada umumnya data perkara tindak pidana Kehutanan tidak sesuai antara data yang ada di Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan, POLDA/POLRES dan -Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri

Dalam pertemuan tetap tersebut, yang perlu dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri antara lain adalah sebagai berikut.

- 2.1.1. Hasil Operasi SATGAS TPHT bellem tentu dapat demikian saja atau secara langsung dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan karena kemungkinan terhadap hasil operasi TPHT tersebut masih diperlukan terlebih dahulu adanya tindakan penyelidikan seperti yang dimaksud oleh pasal I angka 5 KUHAP.

- a. Jika dari hasil penyelidikan terhadap hasil operasi SATGAS TPHT tersebut dapat ditemukan alat-alat bukti (pasal 184 KUHAP) dan pelaku dari tindak pidana Kehutanan, maka hasil penyelidikan tersebut baru] dapat ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan dan pada waktu penyidik mulai melakukan penyidikan, Penyidik harus menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum.

- b. Jika dari hasil Operasi SATGAS TPHT memang mudah ditemukan alat-alat bukti (pasal 184 KUHAP) dan pelaku tindak pidana kehutanan maka hasil Operas! SATCAS TPHT tersebut (yang sudah merupakan pula hasil penyelidikan), dapat s* ditingkatkan untuk dilakukan penyelidikan.

Dari hasil supervisi dapat diketahui bahwa jika diadakan perbandingan antara angka hasil Operasi SATGAS TPHT dengan angka jumlah perkara, baik yang masih dalam tingkat penyidikan penuntutan, pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun yang IBM diputus oleh pengadilan akan menunjukkan adanya perbandingan yang sangat tidak seimbang karena sebenarnya tidak semua hasil Operasi Operasi SATGAS TPHT secara langsung dapat dijadikan perkara A misalnya calon ternyata sudah tidak ditemukan lagi atau barang bukti berupa kayu kayu hilang.

2. Kepada penyidik agar ditegaskan jika hasil penyidikan menunjukkan adanya tidak cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik jangan ragu-ragu untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, juga merupakan salah satu penyelesaian perkara pidana yang dibenarkan oleh KUHAP

Dari hasil supervisi menunjukkan bahwa banyak hasil penyidikan dad penyidik yang seharusnya dapat diterbitkan Surat Perintah penghentian penyidikan, tetapi ternyata tidak atau belum diterbitkan Surat Perintah penghentian Penyidikan, sehingga akibatnya imp menjadi tunggakan penyidikan dari panyidik

- 2.2. Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri agar selalu berhubungan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan/Kepala Dinas Kehutanan untuk mendapatkan produk-produk hukum. per-kayu-an.

Dari uji petik pada waktu diadakan Supervisi, ternyata tidak semua Jaksa mempunyai, apalagi telah membaca mengenai tata usaha kayu seperti yang terdapat didalam Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan tanggal 13 Juni 1992 Nomor: 230/KPTS/IV-TPHT/1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu padahal tindak pidana Kehutanan yang sering ditangani dan diselesaikan oleh Penuntut Umum adalah tindak pidana yang terdapat didalam

pasal 18 ayat (4) d Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1985. yaitu tindak pidana Kehutanan yang berkaitan dengan SAKB/SAKO.

- 2.3. Data perkara tindak pidana Kehutanan yang ada di Kejaksaan Tinggi harus merupakan gabungan atau data perkara yang ada di Kejaksaan Negeri, karena dad hasil Supervisi di Kejaksaan Negeri-Kejaksaan Negeri menunjukkan bahwa banyak perkara-perkara tindak pidana Kehutanan di Kejaksaan Negeri yang datanya tidak terdapat di Kejaksaan Tinggi.
- 2.4. Diingatkan dan merupakan penegasan bahwa dengan memperhatikan kasus perkaranya. Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri agar selalu memperingatkan Penuntut Umum bahwa dalam membuat Surat Dakwaan mengenai perkara tindak pidana Kehutanan jangan hanya terpaku pada tindak pidana yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1985, tetapi dapat juga mencantumkan tindak pidana yang terdapat didalam :
 - 2.4.1. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 tentang Pembuatan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2.4.2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2.4.3. Pasal-Pasal dari KUHP, misalnya pasal 480 KUHP

Demikian untuk Saudara maklum dan kiranya dapat diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

cap/ttd

I MADE GELGEL,SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak JAKSA AGUNG RI
(Sebagai laporan)
2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG RI
3. A R S I P